

Analisis Perdagangan Internasional di Era Digital dalam Prespektif Islam

Khoirul Anam¹, Muhammad Nauval Asy Syafiq², Mariatul Qiptiyah³,
Bima Putra Perdana⁴, Mohammad Nazril Maulana Hasan⁵

^{1 2 3 4 5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹khairul2856@gmail.com, ²nauvalasysyafiq@gmail.com, ³mariatulqiptiyah32@gmail.com, ⁴bp1606305@gmail.com,

⁵muhammadnazrilmaulanahasan@gmail.com.

Abstrak

Perdagangan internasional kini didominasi oleh transformasi digital dengan nilai global mencapai rekor US\$ 33 triliun, di mana ekspor layanan digital menjadi motor penggerak utama. Namun, percepatan ini memicu tantangan baru dalam perspektif syariah, khususnya terkait ketidakpastian (*gharar*), keamanan data, dan keadilan transaksi yang sering terabaikan demi maksimalisasi laba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder dikumpulkan dari laporan perdagangan global (WTO) dan dianalisis secara kritis menggunakan kerangka normatif hukum Islam (*fiqh muamalah*) untuk menilai kesesuaian praktik perdagangan digital dengan prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dalam perdagangan internasional pada dasarnya adalah *mubah* (boleh) dan dapat menjadi sarana (*wasilah*) untuk mencapai kesejahteraan (*falah*). Penerapan teknologi seperti *blockchain* dan *smart contracts* terbukti efektif dalam menghapus asimetri informasi dan menjamin transparansi rantai pasok, yang sejalan dengan prinsip penghapusan *gharar*. Disimpulkan bahwa perdagangan digital yang ideal dalam Islam harus menegakkan keadilan distributif, transparansi akad, dan perlindungan konsumen untuk menciptakan ekosistem ekonomi global yang inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perdagangan Internasional, Ekonomi Digital, Perspektif Islam

PENDAHULUAN

Salah satu komponen utama dinamika ekonomi global saat ini adalah perdagangan antarnegara. Aktivitas ini memungkinkan pertukaran barang dan jasa melintasi batas serta memperluas pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (Wiryanto et al. 2025) Dalam beberapa tahun terakhir, nilai transaksi perdagangan dunia terus menunjukkan peningkatan, terutama setelah pemulihan ekonomi pascapandemi. Pada tahun 2024, nilai ekspor barang dagangan dunia tercatat meningkat 2% menjadi US\$ 24,5 triliun. Kawasan Asia mengalami surplus perdagangan terbesar dengan kenaikan 31%, sementara negara-negara kurang berkembang (LDC) juga mulai pulih dengan pertumbuhan ekspor sebesar 7% setelah sebelumnya mengalami kontraksi. Selain itu, perdagangan global secara keseluruhan mencapai rekor tertinggi US\$ 33 triliun, meningkat 3,7% dibandingkan tahun sebelumnya, yang menegaskan bahwa perdagangan internasional tetap menjadi pilar penting bagi keseimbangan ekonomi dunia.

Fenomena transformasi perdagangan semakin nyata seiring berkembangnya era digital. Perdagangan berbasis teknologi telah mengubah cara transaksi dilakukan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan efisiensi lintas negara. Hal ini tercermin dalam data perdagangan layanan digital yang menunjukkan pertumbuhan sangat pesat. Nilai ekspor layanan digital global naik tajam dari sekitar US\$ 3,2 triliun pada 2020 menjadi US\$ 4,78 triliun pada tahun 2024. Sektor penyusun ekonomi digital terutama didominasi oleh layanan bisnis lainnya (40,1%), diikuti layanan komputer (21,3%), serta layanan keuangan (16,4%), yang menunjukkan semakin kuatnya peran teknologi dalam arus perdagangan dunia.

Pasar e-commerce telah berkembang secara dinamis selama bertahun-tahun. Hal ini disebabkan oleh perubahan kebiasaan konsumen dan kemajuan digitalisasi kehidupan. Transformasi digital memaksa perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi baru dan mengubah model penjualan yang ada. Di antara banyak tren yang beroperasi di e-commerce, ada beberapa yang mungkin memainkan peran penting di tahun-tahun mendatang. (Orzoł and Depczyńska 2025)

Namun demikian, perkembangan perdagangan internasional di era digital juga membawa tantangan dari perspektif syariah Islam. Kemunculan transaksi digital melahirkan isu-isu baru dalam fiqh muamalah seperti penggunaan mata uang digital, keamanan data, informasi objek transaksi yang tidak jelas (*gharar*), potensi penipuan, riba dalam layanan keuangan digital, serta hak dan perlindungan konsumen. Bisnis Islam harus menghindari tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti penipuan, sumpah palsu, riba, suap, dan perbuatan batil lainnya, agama tidak membiarkan seseorang berusaha untuk mencapai keinginannya. (Manajemen and Syariah 2025)

Di tengah cepatnya integrasi ekonomi digital global, kajian yang menghubungkan perkembangan perdagangan internasional dengan perspektif syariah menjadi sangat penting. Analisis diperlukan untuk memastikan bahwa transformasi teknologi yang mendorong perdagangan dapat berjalan sejalan dengan nilai-nilai Islam, sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi yang inklusif, beretika, dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perdagangan internasional di era digital dalam perspektif Islam, dengan menilai kesesuaian praktik perdagangan digital masa kini terhadap prinsip-prinsip muamalah syariah.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dimana peneliti menelusuri berbagai literatur yang relevan dengan topik kajian. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman konsep yang mendalam tentang mekanisme perdagangan internasional di era modern. Selain itu, tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengamati evolusi nyata dari mekanisme tersebut.

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kritis menggunakan perspektif hukum Islam (*fiqh muamalah*) untuk menentukan kesesuaian praktik perdagangan digital tersebut dengan prinsip-prinsip Syariah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran utuh mengenai peluang dan tantangan perdagangan global modern dalam bingkai etika ekonomi Islam.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan secara mendalam (*in-depth library research*). Sumber literatur yang dirujuk terbagi menjadi dua kategori utama untuk menunjang analisis:

1. Data Perdagangan Global: Bersumber dari publikasi *World Trade Organization* (WTO) dan platform *TradeInt*.
2. Data Normatif Syariah: Bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data perdagangan global dan kerangka normatif syariah yang telah dipaparkan sebelumnya, pembahasan ini dibagi menjadi dua segmen utama: (1) Analisis tren dominasi layanan digital dalam perdagangan global, dan (2) Tinjauan hukum Islam (*fiqh muamalah*) terhadap mekanisme dan tantangan dalam perdagangan digital tersebut.

Dinamika Perdagangan Internasional di Era Digital

Data menunjukkan bahwa perdagangan internasional tidak lagi sekadar perpindahan barang fisik, melainkan telah bertransformasi secara signifikan ke arah layanan digital. Lonjakan nilai ekspor layanan digital global yang mencapai US\$ 4,78 triliun pada tahun 2024 menegaskan bahwa ekonomi digital kini menjadi motor penggerak utama.

Dominasi sektor layanan bisnis (40,1%) dan layanan komputer (21,3%) mengindikasikan bahwa komoditas utama dalam perdagangan lintas negara saat ini adalah "informasi" dan "keahlian". Hal ini mengubah lanskap akad perdagangan yang semula didominasi oleh jual beli barang berwujud (*bay' al-ain*), menjadi akad-akad yang berbasis jasa atau manfaat (*ijarah*) dan pertukaran hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan data dari WTO, UNCTAD, dan WorldBank, negara-negara dengan adopsi teknologi digital yang tinggi menunjukkan peningkatan signifikan dalam nilai perdagangan internasional. Negara-negara dengan tingkat adopsi teknologi digital yang tinggi seperti Amerika Serikat dan China mengalami peningkatan yang signifikan dalam nilai perdagangan mereka. Di sisi lain, negara-negara dengan adopsi teknologi yang rendah seperti Nigeria juga menunjukkan peningkatan, namun persentase pertumbuhannya tidak sebesar negara-negara yang lebih maju dalam adopsi digital. (Mustofa et al. 2024)

Peningkatan total perdagangan global hingga rekor US\$ 33 triliun menunjukkan bahwa integrasi teknologi berhasil meningkatkan efisiensi dan akses pasar. Namun, percepatan volume transaksi ini membawa implikasi pada kompleksitas pengawasan syariah, mengingat transaksi terjadi dalam hitungan detik melintasi yurisdiksi hukum yang berbeda.

Analisis Fiqh Muamalah terhadap Tantangan Perdagangan Digital

Jual beli online dapat dinyatakan sah secara hukum Islam sepanjang mekanisme pelaksanaannya tetap patuh pada prinsip-prinsip dasar syariah, yaitu keadilan, transparansi, kejujuran, dan amanah. Transformasi akad yang semula berbasis pertemuan fisik dan ucapan lisan kini telah bergeser menjadi interaksi digital, di mana kesepakatan melalui tombol persetujuan atau konfirmasi aplikasi tetap dianggap valid selama terdapat indikator kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak tanpa adanya

unsur paksaan. Fleksibilitas ini membuktikan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, di mana substansi kesepakatan lebih diutamakan daripada sekadar formalitas bentuk akad.

Dalam aspek kejelasan objek transaksi, tantangan ketiadaan barang secara fisik saat akad berlangsung dimitigasi melalui penyajian deskripsi visual dan spesifikasi produk yang akurat. Langkah transparansi ini menjadi syarat mutlak untuk menghilangkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dilarang, sehingga tampilan foto maupun video produk diposisikan sebagai pengganti penglihatan langsung agar pembeli mendapatkan gambaran yang nyata mengenai barang yang dibeli. Selain itu, mekanisme pembayaran yang beralih dari tunai menjadi transfer elektronik juga dipandang sejalan dengan syariah, asalkan sistem tersebut transparan dan bersih dari komponen tambahan yang tidak sah atau unsur riba.

Meskipun secara mekanisme diperbolehkan, tinjauan fiqh muamalah memberikan perhatian serius terhadap potensi penyimpangan etika seperti penipuan dan wanprestasi yang kerap terjadi di ruang digital. Praktik ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, hingga pemalsuan identitas penjual dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip amanah dan kejujuran yang dapat membatalkan keberkahan transaksi. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai syariah dalam perdagangan digital bukan hanya berfungsi sebagai instrumen legalitas, melainkan juga sebagai fondasi perlindungan konsumen untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang adil dan terhindar dari kerugian sepihak. (Nst, Islam, and Sumatera 2025)

Sintesis: Menuju Perdagangan Internasional yang Digital dan Berkeadilan

Integrasi ekonomi digital global harus dipandang sebagai peluang untuk menciptakan pasar yang lebih inklusif, sebagaimana terlihat dari pulihnya ekspor negara-negara kurang berkembang (LDC).

Dari perspektif Islam, teknologi adalah *wasilah* (sarana) yang hukum asalnya adalah *mubah* (boleh), selama tidak digunakan untuk hal yang haram. Kunci utama dalam menyelaraskan perdagangan internasional era digital dengan nilai Islam terletak pada transparansi akad, penghapusan unsur spekulasi (*maysir*), dan penegakan etika bisnis yang adil. Dengan demikian, transformasi teknologi tidak hanya meningkatkan angka ekspor, tetapi juga menghadirkan keberkahan dan keadilan ekonomi global.

Di tengah tengah perkembangan zaman yang serba digital, perdagangan global memungkinkan kecepatan dan efisiensi yang belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi seringkali terdapat ketimpangan dan eksploitasi data. Digitalisasi ekonomi harus dilihat dari sudut pandang Islam sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan (*falah*), bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan (*profit maximization*).

Maka dari itu perpaduan antara teknologi digital dan etika Islam harus dibangun di atas tiga pilar utama:

1. Transparansi sebagai Wujud Penghapusan *Gharar* (Ketidakpastian)

Penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi merupakan salah satu cara untuk mengurangi *gharar* dalam ekonomi kontemporer. Teknologi seperti *blockchain* dan *smart contracts* menawarkan solusi praktis untuk menciptakan sistem yang lebih transparan di dunia digital. Dengan menggunakan *blockchain* dan *smart contracts*, semua transaksi dicatat secara permanen dan semua pihak yang terlibat dapat melihatnya. Ketika suatu negara melakukan kegiatan ekspor-impor, misalnya melakukan perpindahan barang dari pabrik produsen, pelabuhan muat, hingga gudang importir tercatat secara real-time dalam buku besar yang tidak dapat diubah (*immutable ledger*) dapat meminimalisir risiko pemalsuan data pengiriman. Digitalisasi harus menghapus asimetri informasi antara negara maju dan negara berkembang, memastikan bahwa kualitas, harga, dan jejak rantai pasok (*supply chain*) diketahui secara jelas oleh semua pihak (prinsip *wudhuh*). (Pane et al. 2025)

2. Keadilan Distributif dalam Perspektif Ekonomi Islam

Keadilan distributif merupakan pilar fundamental dalam sistem ekonomi Islam, yang mana menekankan pembagian kekayaan secara adil dan merata di antara anggota masyarakat. Berbagai instrumen dalam ekonomi Islam, termasuk zakat, wakaf, dan sistem perbankan Islam, berfungsi sebagai cara untuk menyebarkan kekayaan dan mengurangi disparitas ekonomi. Instrumen-instrumen ini menunjukkan konsekuensi praktis dari keadilan distributif dalam ekonomi Islam.

Keadilan distributif dalam ekonomi Islam berakar pada keyakinan bahwa Allah SWT adalah pemilik sejati dari segala sesuatu. Manusia hanya menjadi khalifah (wakil) yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam. (Kusuma et al. 2024)

KESIMPULAN

Perdagangan internasional mencatat rekor US\$ 33 triliun, dengan sektor layanan digital melonjak hingga US\$ 4,78 triliun sebagai motor penggerak utama. Transformasi ini menandai evolusi komoditas global dari barang fisik menuju pertukaran informasi dan keahlian yang bernilai tinggi.

Penerapan teknologi seperti *blockchain* dan *smart contracts* menawarkan efisiensi melalui pencatatan transaksi yang permanen dan *real-time*. Transparansi ini menghapus asimetri informasi dan memitigasi risiko pemalsuan data, menciptakan rantai pasok global yang lebih terpercaya antara negara maju dan berkembang.

Secara syariah, digitalisasi ekonomi merupakan *wasilah* (sarana) mencapai kesejahteraan (*falah*), asalkan mampu menghilangkan unsur ketidakpastian (*gharar*). Penegakan etika bisnis dan keadilan distributif dalam sistem digital menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan ekosistem ekonomi yang berkah dan inklusif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal Manajemen & Bisnis Syariah. (2025). *At Tajir*, 3(1), 16–28.
- Kusuma, A. D., Zanti, L., Azzahra, W. E., Ramadhani, W. A., & Wismanto. (2024). *Gharar dalam transaksi ekonomi: Analisis hukum Islam dan implikasinya*. Jurnal Kajian dan Penelitian Umum, 2(6), 140.
- Mustofa, K. I., Lutfiani, N., & Savitri, A. N. (2024). *Kemajuan ekonomi digital dan perannya dalam membentuk dinamika perdagangan internasional modern*, 5(2), 17–24.
- Nst, A. A. (2025). *Analisis fiqh muamalah dalam transaksi jual beli online menurut perspektif hukum Islam dan syariah*. (Edisi September).
- Orzoł, M., & Szopik-Depezyńska, K. (2025). Development trends in e-commerce sector. *Procedia Computer Science*, 225, 4157–4166. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.10.412>
- Pane, A. L., Rachman, N., & Triana, T. (2025). *Keadilan distributif dalam perspektif ekonomi Islam: Implikasi filosofis dan praktis*, 2.
- Wiryanto, F. S., Faiz, M., & Fawwaz, A. (2025). *Musytari*, 24(12). ISSN 3025-9495.